



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. N a m a : **WILSON TUTER SALINDEHO, SH**

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a

P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil/Jaksa

Tempat tinggal : Kelurahan Kasawari Lingk. 2,
RT 004/RW 002 Kecamatan
Aertembaga, Kota Bitung

2. N a m a : **SALMA HASJIM, SE.,M.Si.**

Kewarganegaraan : I n d o n e s i a

P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal : Kelurahan Girian Bawah,
Kecamatan Girian, Kota Bitung ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. RULMAN I. RONGKONUSA, SH

2. HANDRI P. POAE, SH

Keduanya Advokat/Konsultan Hukum,
Kewarga- negaraan Indonesia,
berkantor pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum “Rongkonusa &
Poe” di Jl. Sulawesi/Batukota
III, Kelurahan Batukota Kecamatan
Malalayang, Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya disebut ----- PARA

PENGUGAT

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BITUNG**

- Tempat

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

Halaman **1**

Tempat Kedudukan : Jalan Duasudara Manembo-
nembo Tengah Kota Bitung ;

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. J. HARLIANTO, SH Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung
;
2. RONNY F. PUSUNG, S.IK. Staf
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Bitung ;

Keduanya berkedudukan di Jalan
Stadion Dua Sudara Manembo- nembo
Tengah Kota Bitung, berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 5 Nopember
2010 ;

Selanjutnya disebut -----

TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Manado tertanggal 2 Nopember
2010 Nomor : 39/Pen.MH/TUN/2010/P.TUN Mdo. tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengadili perkara tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 3 Nopember 2010 Nomor : 38/Pen.PP/TUN/2010/P.TUN Mdo. tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 33/Pen.HS/TUN/2010/P.TUN Mdo, tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah membaca dan mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dari Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;

- TENTANG.....

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 2

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari itu juga tanggal 29 Oktober 2010 dibawah register No. : 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo. beserta perbaikannya yang telah diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 10 Nopember 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010” ;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung tahun 2010 yang diusulkan secara berpasangan oleh gabungan partai politik yang meliputi 20 (dua puluh) partai politik yang terdiri dari :

- 1.1. Partai Karya Peduli Bangsa
- 1.2. Partai Keadilan Sejahtera
- 1.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 1.4. Partai Karya Perjuangan
- 1.5. Partai Pemuda Indonesia
- 1.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
- 1.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
- 1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- 1.9. Partai Buruh
- 1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan
- 1.11. Partai Demokrasi Pembaharuan
- 1.12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia

1.13

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.



1.13. Partai Persatuan Daerah

1.14. Partai Peduli Rakyat Nasional

1.15. Partai Kedaulatan

1.16. Partai Republika Nusantara

1.17. Partai Perjuangan Indonesia Baru

1.18. Partai Pelopor

1.19. Partai Patriot

1.20. Partai Kebangkitan Bangsa

2. Bahwa pada awalnya, gabungan 20 (dua puluh) partai politik tersebut pada angka 1 di atas telah mengusulkan BOY M. RUMAWUNG dan LUKMAN U. LAMATO, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung tahun 2010 kepada Tergugat, akan tetapi oleh karena BOY M. RUMAWUNG dan LUKMAN U. LAMATO tersebut dalam tahapan yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi berkas persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung, maka pada tanggal 16 Oktober 2010 gabungan partai politik tersebut pada angka 1 di atas dikurangi dengan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), namun selanjutnya diikuti/bertambah 3 (tiga) lagi partai politik, yaitu: Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama, Partai Matahari Bangsa dan Partai Bulan Bintang, sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) gabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengusulkan Para Penggugat sebagai pasangan pengganti untuk BOY M. RUMAWUNG dan LUKMAN U. LAMATO sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung, dengan mengajukan kelengkapan berkas yang telah diterima oleh Tergugat dan untuk pendaftaran tersebut telah dibuatkan tanda terima oleh Tergugat ;

3. Bahwa dengan didukung oleh Gabungan 22 (dua puluh dua) Partai Politik, yaitu :

3.1

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 4

3.1. Partai Karya Peduli Bangsa

3.2. Partai Keadilan Sejahtera

3.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

3.4. Partai Karya Perjuangan

3.5. Partai Pemuda Indonesia

3.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan
Indonesia

3.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

3.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

3.9. Partai Buruh

3.10. Partai Demokrasi Pembaharuan

3.11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia

3.12. Partai Persatuan Daerah

3.13. Partai Peduli Rakyat Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14. Partai Kedaulatan

3.15. Partai Republika Nusantara

3.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru

3.17. Partai Pelopor

3.18. Partai Patriot

3.19. Partai Kebangkitan Bangsa

3.20. Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama

3.21. Partai Matahari Bangsa

3.22. Partai Bulan Bintang

sesuai perubahan sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, maka pencalonan Para Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung dimaksud telah memenuhi persyaratan minimal 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bitung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

4.....

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 5

4. Bahwa ternyata, walaupun Para Penggugat sudah memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, namun Tergugat tetap saja tidak menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010 tanpa pemberitahuan resmi. Dan selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 (obyek sengketa) Tergugat telah menetapkan 4 (empat) pasangan lainnya yang menjadi calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010. Padahal, menurut hukum sama halnya dengan 4 (empat) pasangan lain, maka Para Penggugat juga telah memenuhi syarat yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ;

5. Bahwa tidak ditetapkannya Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung tahun 2010 dimaksud diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2010, pada saat Tergugat menetapkan secara resmi 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat yang tidak menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung seharusnya dinilai bertentangan asas ketelitian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan Penggugat hal mana sejalan dengan Pasal 53 Undang- Undang

Nomor :

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **6**

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1) s/d ayat (5) dan Pasal 61 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Bahwa mengingat pada saat pengajuan gugatan ini, Tergugat tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung, sedangkan Para Penggugat sangat berkepentingan untuk menjadi Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 tersebut berdasarkan hasil putusan dalam perkara ini, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Pengadilan cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan juga untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan tahapan kampanye sampai perkara ini mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

DALAM PENUNDAAN

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung menunda tahapan kampanye dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 sampai perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 ;

3.

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **7**

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2010 ;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010 yang diusung oleh gabungan partai politik, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Partai Keadilan Sejahtera
- 4.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 4.4. Partai Karya Perjuangan
- 4.5. Partai Pemuda Indonesia
- 4.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
- 4.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
- 4.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- 4.9. Partai Buruh
- 4.10. Partai Demokrasi Pembaharuan
- 4.11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
- 4.12. Partai Persatuan Daerah
- 4.13. Partai Peduli Rakyat Nasional
- 4.14. Partai Kedaulatan
- 4.15. Partai Republika Nusantara
- 4.16. Partai Perjuangan Indonesia Baru
- 4.17. Partai Pelopor
- 4.18. Partai Patriot
- 4.19. Partai Kebangkitan Bangsa
- 4.20. Partai Kesatuan Nahdatul Ulama

4.21. Nomor :

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.22. Partai Bulan Bintang

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Rulman I. Rongkonusa, SH dan Handri P. Poae, SH sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya J. Harlianto, SH dan Ronny F. Pusung, S.IK. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Nopember 2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana alasan Para Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyebutkan bahwa Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010 yang diusung oleh gabungan partai politik yang meliputi 20 (dua puluh) partai politik adalah tidak beralasan ;

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 romawi II angka 2 huruf f tentang pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang diajukan oleh partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, gabungan partai politik dan perseorangan pada tanggal 7 s/d 30 September 2010 ;
Pendaftaran tersebut diikuti oleh 5 (lima) bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung, dan untuk pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik Kota Bitung atas nama Drs. Boy Mingkid Rumawung Dan Lukman Umar Lamato mendaftar kepada Tergugat pada

tanggal

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **9**

tanggal 16 September 2010 pada jam 23.41 Wita sebagaimana tercatat dalam buku registrasi pendaftaran bakal calon dengan hanya memasukan dokumen persyaratan (Formulir Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK) yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;

Dalam formulir dimaksud, gabungan partai politik Kota Bitung yang mengajukan Pasangan calon sebagaimana tersebut diatas adalah 18 (delapan belas) partai politik yang terdiri dari :

- 1.1. Partai Karya Peduli Bangsa
- 1.2. Partai Keadilan Sejahtera
- 1.3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 1.4. Partai Karya Perjuangan
- 1.5. Partai Pemuda Indonesia
- 1.6. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
- 1.7. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
- 1.8. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- 1.9. Partai Buruh
- 1.10. Partai Demokrasi Kebangsaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.11. Partai Demokrasi Pembaruan

1.12. Partai Kasih Demokrasi Indonesia

1.13. Partai Persatuan Daerah

1.14. Partai Peduli Rakyat Nasional

1.15. Partai Kedaulatan

1.16. Partai Republika Nusantara

1.17. Partai Perjuangan Indonesia Baru

1.18. Partai Kebangkitan Bangsa

Berdasarkan data tersebut diatas jelas bahwa

Penggugat telah keliru dalam gugatannya yang menyebutkan 20 (dua puluh) Partai Politik ;

Setelah

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **10**

Setelah tahapan pendaftaran berakhir pada tanggal 16 September 2010 dilanjutkan dengan tahap verifikasi dokumen persyaratan oleh Tergugat tanggal 17 s/d 30 September 2010. Setelah diverifikasi, maka pada tanggal 21 September 2010 Tergugat mengembalikan dokumen persyaratan kepada gabungan partai politik di Kota Bitung untuk diadakan perbaikan ;

2. Bahwa sebagaimana alasan Para Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyebutkan bahwa gabungan partai politik yang telah mengusulkan BOY M. RUMAWUNG dan LUKMAN U. LAMATO sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan telah ditentukan tidak dapat melengkapi berkas persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Walikota dan Wakil Walikota

Bitung.... dstnya ;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan, karena :

2a. Gabungan partai politik Kota Bitung mengembalikan dokumen persyaratan hasil perbaikan atas nama bakal pasangan calon Drs. Boy M Rumawung dan Lukman U. Lamato (formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik dan Model B1-KWK.KPU Partai Politik) kepada Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2010. Hasil penelitian dokumen perbaikan persyaratan administrasi tersebut oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi jumlah minimal suara sah sesuai Pasal 4 ayat (6), Peraturan KPU No.13/2010, dan SK KPU Kota Bitung Nomor 28/2010 yaitu sekurang-kurangnya **13.808** ;

2b. Berdasarkan penjelasan pada angka 2.a diatas gabungan partai politik Kota Bitung yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon (Pasal 43 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13/2010) ;

2c. Bahwa pemasukan dokumen persyaratan oleh gabungan partai politik Kota Bitung pada tanggal 16 Oktober 2010 tidak sesuai tahapan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut ;

3.

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **11**

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Para Penggugat dengan didukung oleh 22 (dua puluh dua) Partai Politik, maka pencalonan Para Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung telah memenuhi persyaratan minimal 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bitung sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Perlu diketahui bahwa dalil Penggugat adalah tidak beralasan karena setelah dilakukan verifikasi oleh Tergugat ternyata jumlah akumulasi perolehan suara sah partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon Drs. BOY M. RUMAWUNG dan LUKMAN U. LAMATO tidak memenuhi persyaratan minimal 15% (lima belas persen) ;

4. Bahwa alasan Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyebutkan bahwa Para Penggugat sudah memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010, namun Tergugat tetap saja tidak menetapkan para penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 tanpa pemberitahuan resmidstnya ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak beralasan, karena Tergugat sesudah melakukan Verifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. BOY RUMAWUNG dan LUKMAN LAMATO tidak memenuhi syarat minimal suara sah ;

5. Para Penggugat pada angka 5 (lima) menyebutkan bahwa tidak ditetapkannya para penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010 dimaksud diketahui oleh para penggugat pada tanggal 22 Oktober 2010, pada saat Tergugat menetapkan secara resmi 4 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikotadstnya ;

Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan karena sejak diajukannya Bakal Pasangan Calon Drs. Boy Rumawung dan Lukman

Lamato

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **12**

Lamato setelah dilakukan Verifikasi oleh Tergugat, ternyata tidak memenuhi syarat minimal suara sah, sehingga tidak dimungkinkan dilakukannya penggantian calon yang diusung oleh Partai Gabungan ;

6. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor: 22/2007 Pasal 2 huruf a sampai dengan l dan Undang-undang Nomor : 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 12/2008 telah melaksanakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa alasan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa mengingat pada saat pengajuan gugatan ini, Tergugat tetap melanjutkan Tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung, sedangkan Para Penggugat sangat berkepentingan untuk menjadi Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bitung Tahun 2010 tersebut berdasarkan hasil putusan dalam perkara ini dstnya ;

Bahwa dalil Para Penggugat dimaksud adalah tidak beralasan sebab penundaan tersebut berdampak pada terhambatnya Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung serta efisiensi anggaran, karena penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak penundaan tahapan yang diajukan oleh Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **13**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Nopember 2010 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 15 Nopember 2010 menyatakan bertetap pada jawabannya, tidak mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Replik Penggugat tidak dimuat
maka isi selengkapnya. Replik Penggugat tidak dimuat
dalam putusan ini, akan tetapi telah dipelajari dan
dipertimbangkan dengan saksama ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pihak
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa
fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti
serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti
P.6 sesuai dengan foto copynya, alat bukti tersebut
diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yaitu sebagai
berikut :

- ❖ Bukti P.1 : Foto copy Surat
Pernyataan Kesepakatan Bersama
antara Partai Politik peserta
Pemilu tertanggal 8 September
2010 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti P.2 : Foto copy Tanda
Terima Berkas Administrasi
Pendaftaran Calon Walikota
(Perbaikan) Dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota
Bitung tahun 2010 Pasangan Calon
dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik a.n. Drs. Boy M.
Rumawung tertanggal 7 Oktober
2010 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti P.3 : Foto copy Tanda
Terima Berkas Administrasi
Pendaftaran Calon Wakil Walikota
(Perbaikan) Dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota
Bitung tahun 2010 Pasangan Calon
dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik a.n. Lukman Lamato

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 7 Oktober 2010 (foto

copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti P.4 : Foto copy Tanda Terima berkas Administrasi Pendaftaran Calon Walikota atas nama Wilson Salindeho (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti P.5

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **14**

❖ Bukti P.5 : Foto copy Tanda Terima Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010 Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik a.n. Calon Wakil Walikota Salma Hasjim. tertanggal 16 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti P.6 : Foto copy Surat Pencalonan No. 002/GP4/BTG/2010 tertanggal 9 Oktober 2010 (foto copy sesuai fotocopy) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. LUKMAN U. LAMATO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Bitung Barat Satu Kota Bitung kenal dengan para pihak ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia ;
- Bahwa pada mulanya diusung oleh Partai Gabungan sebagai Calon Walikota adalah Boy Rumawung berpasangan dengan Saksi sebagai Calon Wakil Walikota Bitung ;
- Bahwa saksi dicalonkan oleh 18 partai (Partai Gabungan) dan telah memenuhi ketentuan karena sudah mencapai 15 % lebih atau dengan jumlah suara sah adalah 13.808 suara ;
- Bahwa Boy Rumawung dan saksi mendaftar pada tanggal 16 September 2010 jam 23.45 dengan disaksikan oleh partai gabungan ;
- Bahwa berhubung Boy Rumawung dan saksi ada syarat yang tidak dipenuhi maka diganti oleh para Penggugat yang berkasnya dimasukkan pada tanggal 16 Oktober 2010 pada sore hari ;
- Bahwa

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **15**

- Bahwa dari 18 (delapan belas) partai yang mengusung pasangan saksi, setelah diganti oleh para Penggugat maka 4 (empat) partai telah beralih mengusung calon lainnya sehingga para Penggugat menjaring partai lainnya menjadi 22 (dua puluh dua) partai ;
- Bahwa yang menjadi alasan tidak memenuhi syarat oleh karena ada yang hanya diatandatangani oleh Ketua Partai dan ada yang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Sekretaris Partai dan itu memang benar tetapi sudah ada perintah lisan dari yang bersangkutan baik Ketua maupun Sekretaris Partai ;

Saksi II. HENDRA OTSWAL TOTODA

- Bahwa saksi tinggal di Wangurer Utara Kecamatan Madidir, kenal dengan para Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Partai Republika Nusantara ;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dicalonkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bitung ;
- Bahwa para Penggugat diusung oleh 20 (dua puluh) partai sebagai Partai Gabungan ;
- Bahwa digantinya pasangan Boy Rumawung setelah didaftarkan kepada Tergugat oleh karena tidak dapat melengkapi persyaratan dan hal itu atas kesepakatan bersama Boy Rumawung dan pasangannya ;
- Bahwa pada waktu diminta untuk dilengkapi tidak terlaksana karena ada beberapa partai yang sudah pindah dukungannya ;
- Bahwa sebenarnya pada tanggal 7 Oktober 2010 sudah ada persiapan calon pengganti tetapi disarankan oleh Tergugat kalau bisa nanti tanggal 16 atau 17 Oktober 2010 ;
- Bahwa penggantian dari Boy Rumawung/pasangannya dengan para Penggugat ditentukan berdasarkan Rapat Pleno Partai Gabungan yang pesertanya ada 11 (sebelas) partai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III. ROYKE KARUNDENG

- Bahwa saksi tinggal di Apela Dua Kecamatan Ranowulu, kenal dengan para Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hampir 5 (lima) tahun sebagai Ketua DPC Partai Kedaulatan Kota Bitung ;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dicalonkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang diusung oleh 20 (dua puluh) partai ;
- Bahwa dari ke 20 partai tersebut ada yang menandatangani kelengkapan berkas yaitu formulir B.I. hanya Ketua Partai dan ada yang hanya Sekretaris yang tanda-tangan tetapi sudah dikordinasikan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa berkas pendaftaran diajukan pada tanggal 16 September 2010 oleh Boy Rumawung dan pasangannya pada jam 23.00 ;
- Bahwa saat penggantian dari pasangan Boy Rumawung ke pasangan para Penggugat sebagian sudah dilengkapi, yang tidak dilengkapi oleh karena ada partai yang sudah pindah ke pasangan calon lain ;
- Bahwa pada saat penggantian calon dan penambahan usungan partai sudah dikordinasikan dan atau disampaikan kepada KPU ;
- Bahwa pada waktu dilengkapi berkas untuk terakhir memang sudah terlambat tetapi diterima untuk dilengkapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses tahapan, Partai Gabungan pernah diundang secara resmi antara lain oleh Kapolresta Bitung untuk teknis dan masalah kampanye yaitu pada tanggal 20 September 2010 ;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut diberi tanda T. 1 sampai dengan T.17 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Bukti T.1 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jumlah

minimal

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **17**

minimal Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Keperluan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Tanggal 15 Juni 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

- ❖ Bukti T.2 : Foto copy Tanda Terima berkas administrasi Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pasangan calon dari Parpol atau Gabungan Parpol, atas nama Calon Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Boy M. Rumawung dan Calon Wakil

Walikota : Lukman Lamato, tertanggal 16
September 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.3 : Foto copy Surat
Pernyataan Kesepakatan Bersama antar
Parpol Peserta Pemilu Dalam Pencalonan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota, (Formulir Model B1- KWK.KPU
Partai Politik), tertanggal 8 September
2010 (foto copy dari fotocopy) ;

❖ Bukti T.4 : Foto copy Berita Acara
Penetapan Hasil verifikasi dokumen
persyaratan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Bitung Tahun 2010,
(Nomor : 50/BA/ KPU-BTG/IX/2010),
tertanggal 21 September 2010 (foto
copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.5 : Foto copy Surat Nomor :
286/KPU- BTG/IX/2010, tanggal 21
September 2010, perihal Pengembalian
Dokumen Persyaratan Pasangan Calon, yang
ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Bitung (Drs. Boy M.
Rumawung dan Lukman Lamato), dan Berita
Acara Pengembalian dokumen persyaratan
dan hasil verifikasi berkas Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung
Tahun 2010 Nomor : 51/BA/ KPU-
BTG/IX/2010, tanggal 21 September 2010
(foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.6

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bukti T.6 : Foto copy Surat Nomor : 298/KPU- BTG/IX/2010, tanggal 30 September 2010, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Drs. Boy M. Rumawung dan Lukman U. Lamato (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.7 : Foto copy Tanda Terima berkas administrasi Pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota (Perbaikan) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pasangan calon dari Parpol atau Gabungan Parpol, atas nama Drs. Boy M. Rumawung dan Lukman Lamato, tanggal 7 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.8 : Foto copy Surat Pencalonan Nomor : 001/G4/X/2010 atas nama Calon Walikota : Drs. Boy M. Rumawung dan Calon Wakil Walikota : Drs. Lukman U. Lamato, M.Sc, (Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik) tanpa tanggal (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.9 : Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antar Parpol Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. (Formulir Model B1- KWK.KPU Partai Politik), tertanggal 7 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bukti T.10 : Foto copy Berita Acara Penetapan hasil penelitian dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon Walikota dan Wakil Walikota Drs. Boy M. Rumawung dan Lukman U. Lamato yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik Nomor : 66/BA/KPU- BTG/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.11 : Foto copy Tanda Terima berkas administrasi Pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota

dan

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **19**

dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pasangan calon dari Parpol atau Gabungan Parpol, a.n. Wilson T. Salindeho, SH dan Salma Hasjim, SE, M.Si, tanggal 16 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.2 : Foto copy Surat Pencalonan Nomor : 002/GP4/X/2010 atas nama Calon Walikota : Wilson T. Salindeho, SH dan Calon Wakil Walikota : Salma Hasjim, (Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik). Tertanggal 9 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

❖ Bukti T.13 : Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antar Parpol Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. (Formulir Model B1- KWK.KPU Partai Politik), tertanggal 9 Oktober 2010 (foto copy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bukti T.14 : Foto copy Surat Pernyataan a.n. Roy Karundeng (Sekretaris Gabungan Parpol Kota Bitung), tanggal 22 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.15 : Foto copy Tanda Terima Dokumen Administrasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang diajukan oleh Gabungan Parpol Kota Bitung, tanggal 22 Oktober 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.16 : Foto copy Surat Nomor : 329/KPU- BTG/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Sdr. Royke Karundeng/Sekretaris Gabungan Partai Politik Kota Bitung (foto copy sesuai aslinya) ;
- ❖ Bukti T.17 : Foto copy Surat Nomor : 330/KPU- BTG/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan persyaratan Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Drs. Boy M. Rumawung dan Lukman U. Lamato (foto copy sesuai aslinya) ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 20

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut,
Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. JODY HIRONIMUS MAMANGKEY

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, kenal dengan para Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bernaung dalam Partai Karya Peduli Bangsa sebagai Sekretaris Partai ;
- Bahwa saksi pernah bergabung dengan partai lain untuk mendukung Boy Rumawung sebagai calon Walikota Bitung ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Boy Rumawung untuk mengantar berkas pendaftaran dan waktu itu formulir B.I ada yang ditanda- tangani oleh Ketua Partai dan ada yang tidak ;
- Bahwa saksi tahu yang mana Boy Rumawung waktu itu berkasnya tidak dilengkapi sehingga yang bersangkutan memutuskan untuk tarik diri ;
- Bahwa setelah calon beralih dari pasangan Boy Rumawung ke para Penggugat maka saksi beralih dukungan ke pasangan Calon Hanny Sondak ;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat dicalonkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang diusung oleh 20 (dua puluh) partai ;
- Bahwa partai yang beralih dukungan ke calon lainnya antara lain PKS, PDK ;
- Bahwa setelah batas akhir yaitu tanggal 7 Oktober 2010 saksi perhitungkan yang mana Boy Rumawung ataupun para Penggugat tidak mencapai 15 % sehingga diputuskan dalam rapat partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara ke Hanny Sondak ;

• Bahwa

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 21

- Bahwa beralihnya partai PKPB ke Hanny Sondak tidak ada surat resmi untuk disampaikan kepada pasangan Boy Rumawung ataupun pasangan para Penggugat tetapi ada penyampaian lisan ;

Saksi II. RYLLO ASHURI PANAY

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa, kenal dengan para Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai PNS di KPU Kota Bitung ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja untuk melakukan verifikasi ;
- Bahwa saksi tahu verifikasi para pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bitung termasuk para Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi berkas para Penggugat yang didaftar di KPU Kota Bitung diterima tanggal 16 Oktober 2010 jam 23.45 Wita ;
- Bahwa berkas pendaftaran para Penggugat yang didukung Partai Gabungan dan didaftarkan di KPU tidak memenuhi syarat termasuk tidak mencukupi ketentuan 13.808 surat suara sah melainkan hanya 2.900an ;
- Bahwa pada tahap melengkapi berkas tanggal 7 Oktober 2010/batas akhir pemasukan berkas hanya juga tidak lengkap ada formulir B dan B.I setelah diverifikasi hanya 3.300 surat suara sah, itupun ada yang hanya di tanda- tangani Ketua Partai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada juga yang ditanda-tangani hanya Sekeretaris

Partai ;

- Bahwa pada tahap yang sudah ditentukan tidak dimungkinkan untuk dilakukan penggantian Calon ;
- Bahwa pada waktu pendaftarannya para Penggugat tidak diberi tanda terima kecuali hanya tanda terima surat biasa ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa berkas pada waktu pendaftaran sebab yang menerima adalah Staf KPU yang bernama Felix ; _
- Bahwa partai gabungan memasukkan berkas lagi pada tanggal 22 Oktober 2010 meskipun tidak diberikan lagi kesempatan oleh KPU ;
- Bahwa berkas tersebut dimasukkan tetapi itu dianggap surat biasa sehingga tidak diverifikasi lagi ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **22**

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah memasukkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Nopember 2010 dan selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menjatuhkan Putusannya atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemiliah Umum Kota Bitung Nomor : 57 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa menurut dalil- dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam memerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak menetapkan para Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung tahun 2010 bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu pasal 59 ayat (2) undang- undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil- dalil gugatan para Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 41 /G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **23**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan atas Keputusan yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal yang menyangkut formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut ;

1. Apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;
2. Apakah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 ;
3. Apakah Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa termasuk pengertian keputusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke 2 atas undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bertolak ukur pada ketentuan pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor : 9 tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan sebagai berikut :

“ Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rugi dan atau rehabilitasi “.

Menimbang, bahwa para Penggugat diusulkan oleh dua puluh gabungan partai politik sebagai pasangan pengganti Boy Mingkid Rumawung dan Lukman Umar Lamato sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung tahun 2010 ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **24**

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2010 pasangan calon Boy Mingkid Rumawung dan Lukman Umar Lamato mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kota Bitung tahun 2010 (bukti T.2) dan sampai pada tanggal 7 oktober 2010 batas waktu perbaikan dokumen pemenuhan persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2010 ditutup (bukti T), Pasangan Calon Boy Mingkid Rumawung dan Lukman Umar Lamato hanya menyerahkan dua jenis berkas administrasi yaitu formulir model B-KWK.KPU. Partai Politik dan formulir model B1-KWK.KPU. Partai Politik (bukti P- 2,P- 3=T- 7,T- 8) dan tidak melengkapi persyaratan dokumen yang diwajibkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 13 tahun 2010 tentang pedoman teknis cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasangan calon Boy Mingkid Rumawung dan Lukman Umar Lamato tidak melengkapi dokumen berkas persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung, berupa formulir B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan B1 untuk partai politik pendukung dan B2 surat pernyataan dari partai politik yang tidak akan mencabut dukungannya dimana dalam formulir B pasangan calon tidak mengisi formulir secara lengkap dengan tanpa disertai berkas persyaratan calon (keterangan saksi Lamato), sedangkan formulir B1 berupa pernyataan dukungan oleh partai politik tidak ditanda-tangani oleh seluruh partai gabungan pendukung sehingga tidak mencukupi 15 % suara sah yang merupakan syarat bagi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan formulir B2 yaitu berupa formulir pernyataan partai pengusung yang tidak akan mencabut dukungannya tidak dilengkapi pula sampai batas waktu perbaikan kelengkapan berkas yaitu tanggal 7 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010, gabungan 20 (dua puluh) Partai Politik (bukti P.6) mengusulkan para Penggugat sebagai pasangan pengganti Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung tahun 2010 ;

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **25**

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 oktober 2010 para Penggugat Wilson Tuter Salindeho sebagai Walikota dan Salma Hasim sebagai Calon Wakil Walikota Kota Bitung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum hanya menyerahkan dua (2) jenis berkas administrasi yaitu formulir model B-KWK. KPU. Partai Polittk dan formulir Model B1-KWK.KPU. Partai Politik (bukti P.4 dan P.5) dan tidak melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 5 Nopember 2010, Tergugat melalui kuasanya masing-masing bernama J. Harlianto, SH yang nota benanya termasuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dan Ronny F. Pusung, S.IK. adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Pendaftaran dan penyerahan dokumen pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 16 September 2010, bahwa berdasarkan bukti T.6 perbaikan kelengkapan berkas pasangan calon dimulai tanggal 1 oktober dan ditutup tanggal 7 Oktober 2010 jam 24 Wita, sedangkan para Penggugat mendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung 2010 pada tanggal 16 oktober 2010 jelas sudah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa apabila meneliti bukti (P.6 dan T.7) surat pencalonan yang tertuang dalam formulir model B-KWK.KPU Partai Politik, dari dua puluh gabungan partai politik yang mengusulkan para Penggugat sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung tahun 2010 yang ditanda-tangani secara lengkap oleh pimpinan partai politik Ketua dan Sekretaris berjumlah 8 partai politik dan yang tidak ditandatangani secara lengkap oleh Pimpinan Partai Politik berjumlah 12 Partai Politik ;

Menimbang, bahwa 8 Partai Politik yang menandatangani secara lengkap tersebut bila dihubungkan dengan bukti (T.1) hanya memperoleh 3.800 suara sah dan tidak mencapai 15 % sebagaimana dalam ketentuan pasal 59 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa.....

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 26

Bahwa untuk mencapai perolehan suara sah 15 % Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Kota Bitung harus memperoleh sekurang- kurangnya 13.808 suara sah (T.1) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para Penggugat mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung 2010 telah lewat waktu, tidak memenuhi persyaratan 15 % dan bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 undang- undang nomor : 9 tahun 2004 jelas para Penggugat tidak punya kepentingan yang dirugikan diterbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara yang menyangkut pengujian obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 undang- undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa terhadap pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti surat lainnya yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dianggap sudah tidak ada urgensinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Undang-undang nomor : 5 tahun 1986

jo undang-undang nomor : 9 tahun 2004 jis undang-undang nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **27**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 1 Desember 2010 oleh **BUDI HARTONO, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **JUSAK SINDAR,SH** dan **MUHAMMAD IQBAL M, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis 2 Desember 2010 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **TELAP LEXI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanpa hadirnya para pihak ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS HAKIM,

KETUA

TTD

Meterai/TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARTONO, SH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

MUHAMMADIQBAL M, SH

PANITERA

PENGGANTI,

TTD

TELAP LEXI, SH

Perincian

PUTUSAN Perk. No. 16/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman **28**

Perincian biaya Perkara Nomor 41/G/2010/P.TUN Mdo.

1. Panggilan	Rp.
	30.000,-
2. PNBP	“
	30.000,-
3. Materai	“
	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan

“

5.000,-

Jumlah.....

Rp.

71.000,-

=====

(Tujuh puluh

satu ribu rupiah)

Menimbang

PUTUSAN Perk. No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.

halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)